BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 01 /BAWASLU.PROV.KI-05/SEKR/TU.00.01/11/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian Informasi kepada masyarakat luas juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

b. bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai tim Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019

c . bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dalam rangka penyampaian Informasi dan memaksimalkan fungsi pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan tim sosialisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dalam rangka Pemilihan Umum Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Negara ;

3. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bawaslu Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor : 2 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Tentang penunjukan dan penetapan Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Agenda **Kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Persiapan Pengawasan Pemilihan 2020 dengan Tema "Tolak Money Politic"**

KESATU : menunjuk dan menetapkan nama –nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilhan Umum Tahun 2019

KEDUA : mengintruksikan kepada yang tersebut pada Diktum Pertama untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksankannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686417/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

KEEMPAT : masa kerja tim Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum ini berakhir setelah pelaksanaan tugasnya secara prosedur dipandang selesai

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 01 November 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

YULIANI RACHMAN, SE
NIP. 19720522 200012 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Paser;
Nomor : 01 /BAWASLU.PROV.KI-05/SEKR/TU.00.01/11/2019
Tanggal : 01 Nopember 2019

TENTANG
PENETAPAN TIM SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 DENGAN AGENDA HASIL PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 DAN PERSIAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020 DENGAN TEMA "TOLAK MONEY POLITIK"

No	Nama	Jabatan
1	Aprianto Abdullah, SP	Narasumber
2	Fauzan, S.Sos.I	Narasumber
3	Nur Khamid, SH	Narasumber
4	Yuliani Rachman, SE	Moderator
5	Dwi Handoko, S.Sos	Anggota Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilu
6	Achmad Maulani	Anggota Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilu
7	Annisa Narulita Saputri	Anggota Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilu
8	Ruli Lestiani	Anggota Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilu
9	Ervina Rika Santi	Anggota Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 01 November 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

YULIANI RACHMAN, SE
NIP. 19720522 200012 2 001